

WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 48 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang a. bahwa dengan adanya perkembangan usaha pendukung kepariwisataan maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Walikota;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 6. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor :KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
- 7. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.3/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel;
- 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 th 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
- 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
- 10 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
- 11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penggolongan jenis usaha Solus Per Aqua (SPA) sesuai standar usaha periwisata.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Usaha Hiburan dan Rekreasi Jenis Usaha Hiburan Malam (Kelab malam, Diskotik, *Pub*), Jenis Usaha Impresariat/ Promotor/ *Event Organizer*, Usaha Panti Pijat, Usaha Arena Permainan serta Usaha Jasa Makanan dan Minuman pada harihari besar Keagamaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak mengganggu kekhusyukan bagi yang menjalankan Ibadah Keagamaan;
 - b. Tidak melakukan pesta, pementasan, dan atraksi-atraksi yang menjurus pada pornografi dan/atau pornoaksi antara lain mengeksploitasi tubuh, berpakaian transparan, ketat, minim dan sejenisnya;
 - c. Tidak menyediakan minuman keras/ minuman beralkohol;
 - d. Menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam menyelenggarakan usahanya
- (2) Khusus selama Bulan Suci Ramadhan pengusaha Hiburan dan Rekreasi Jenis Usaha Hiburan Malam (Kelab malam, Diskotik, *Pub*), Jenis Usaha Impresariat/ Promotor/ *Event Organizer*, Usaha Panti Pijat, Usaha Arena Permainan serta Usaha Jasa Makanan dan Minuman wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menutup usahanya sampai dengan 2 (dua) hari sesudah Hari Raya Idul Fitri

- untuk usaha Arena Permainan jenis permainan ketangkasan, Diskotik, Panti Pijat jenis *Shiatsu* serta Karaoke dengan ruangan VIP;
- b. Memberlakukan jam buka tutup pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB untuk Jenis Usaha Karaoke dengan ruang terbuka;
- c. Penyelenggaraan pertunjukan/ event oleh pengusaha Impresariat/ Promotor/ Event Organizer bernuansa religius mendukung syiar Islam dan apabila malam hari dilaksanakan setelah pukul 22.00 dan berakhir selambat-lambatnya pukul 01.00 WIB;
- d. Usaha Jasa Makanan dan Minuman yang buka siang hari agar tidak membuka usahanya secara terbuka atau menggunakan tirai.
- (3) Pengusaha Jasa Perjalanan Wisata agar mengemas paket wisata yang mengutamakan daya tarik wisata Kota Yogyakarta sesuai dengan program prioritas yang direkomendasikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
- 3. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 10 Juli 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 48 LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA

YOGYAKARTA

NOMOR : 48 TAHUN 2013 TANGGAL : 10 JULI 2013

STANDAR USAHA PARIWISATA

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- 1. wisata tirta; dan
- m. solus per aqua (SPA).

NO	KRITERIA	UNSUR
1	Bentuk Usaha	Berbentuk badan usaha yang dapat berupa Perseroan
		Terbatas, Koperasi, Perseorangan, Comanditaire
		Venootschap (CV).
2	Umum	a. Tergabung dalam asosiasi industri pelaku usaha
		pariwisata terkait.
		b. Memasang papan nama usaha
3	Persyaratan dasar	a. IMMB, Ijin Gangguan (HO), Tanda Daftar Usaha
		Pariwisata (TDUP)
		b. Perijinan lainnya (sesuai kebutuhan usaha)
4	Ruang Utama	a. Atmosfer lingkungan (ambience)
		b. Penerangan
		c. Meja/counter dan kursi
		d. Sarana komunikasi
		e. Informasi jenis layanan disertai dengan harga
5	Toilet umum (terpisah antara laki—laki dan perempuan)	a. Sirkulasi udara yang bagus
		b. Penerangan
		c. Kloset, ember dan gayung atau shower
		d. Kertas tissue
		e. Tempat cuci tangan
		f. Sabun
		g. Tempat sampah

NO	KRITERIA	UNSUR
6	Tempat parkir	Tersedia tempat parkir yang nyaman dan aman yang
		sesuai dengan daya tampung usaha
7	Fasilitas Karyawan	a. Locker karyawan
		b. Toilet karyawan
		c. Ruang tunggu karyawan
8	Gudang	Tempat penyimpanan bahan dan keperluan lain
9	Tempat Ibadah/ Mushola	Tersedia tempat dan fasilitas ibadah yang nyaman
10	Peralatan dan	a. Tersedia air yang cukup dan memenuhi persyaratan
	Perlengkapan	kesehatan
		b. Pencegahan terhadap bahaya kebakaran dan
		keselamatan kerja yang dilengkapi dengan
		fire extinguisher
11	Pengelolaan	a. Memberi kesempatan, sarana dan fasilitas bagi
		masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta
		dalam kegiatan usaha dan ikut menerima manfaat
		tanggung jawab sosial perusahaan.
		b. Dalam setiap menyelenggarakan kegiatan keramaian
		dan atau pertunjukan terbatas, di dalam maupun
		diluar bangunan wajib memberitahukan rencana
		pertunjukan kepada walikota atau pejabat yang
		ditunjuk.
12	Organisasi	a. Memiliki Standar Operating Prosedur (SOP)
		b. Memiliki uraian tugas tertulis (Job Description)
		c. Memiliki kebijakan keselamatan dan kesehatan
		kerja
13	Pengembangan SDM	Memiliki program pengembangan SDM
14	Pengembangan Usaha	Memiliki rencana pengembangan usaha
15	Kualifikasi SDM	b. Memiliki SDM yang telah mempunyai sertifikasi
		berbasiskan kompetensi kerja nasional Indonesia
		c. Mempunyai tingkatan staffing minimal:
		1) Manager
		2) Staf perencanaan
		3) Staf keuangan
		4) Staf operasional
16	Pelayanan Tamu	Tersedia pelayanan tamu dengan SDM yang mempunyai
		pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik
17	Pelayanan kesehatan	Tersedia layanan kesehatan minimal P3K (Pertolongan
		Pertama Pada Kecelakaan)
-	•	

NO	KRITERIA	UNSUR
18	Informasi	a. Tersedia layanan informasi terkait dengan daya tarik
		wisata Yogyakarta. b. Tersedia informasi pendukung kegiatan pariwisata yang meliputi transportasi, akomodasi, pramuwisata, kuliner, pusat oleh-oleh, sanggar seni, sentra kerajinan dan industri kreatif kota
19	Pelayanan Kasir	Tersedia layanan kasir dengan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik.

WALIKOTA YOGYAKARTA ttd HARYADI SUYUTI